

WTP ke 11, Diraih Kabupaten Gorontalo



<https://rgol.id/wtp-ke-11-diraih-kabupaten-gorontalo/>

RGOL- Kabupaten Gorontalo, menjadi yang terbanyak meraih WTP. Sudah 11 kali Kabupaten Gorontalo meraih WTP. Sudah 11 Kabupaten Gorontalo meraih penghargaan dari BPK. WTP ke 11, diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2020.

WTP ke 11 di diterima langsung oleh Bupati kabupaten Gorontalo Nelson Pomalingo, dari Kepala Perwakilan Provinsi Gorontalo Dwi Sabardiana jumat 21/5 diruang Auditorium BPK RI di Kota Gorontalo, kemarin.

Kepala BPK Dwi Sabardiana dalam sambutannya menegaskan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo TA 2020 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian Opini WTP ini adalah pencapaian kualitas Laporan Keuangan semakin lebih baik.

“ Selamat untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, atas raihan WTP ke 11. Saya harapkan ini bukan hanya tertip menggunakan anggaran sesuai dengan aturan. Tapi akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo khususnya. Dan umumnya di Provinsi Gorontalo, ujar Dwi Sabardiana.

Ia juga menegaskan para auditor BPK perwakilan Provinsi Gorontalo, kurang lebih dua bulan bekerja tanpa henti. Bekerja secara professional tanpa ad tekanan apapun, apalagi tekanan politik. Kami bekerja mengacu pada standar pemeriksaan dan peraturan yang berlaku.

Selama proses pemeriksaan dan penentuan opini tidak terdapat intervensi politik pemberian gratifikasi, dan pengaruh lain yang mempengaruhi independensi pemeriksa BPK.

“ Terima kasih kepada Tim auditor. Yang telah bekerja sepenuh hati, selama dua bulan. Tentunya ini menguras energy. Tapi itu merupakan tugas yang harus dilaksanakan secara jujur.

Terima kasih .ucapan yang sama juga untuk pemerintah Kabupaten Gorontalo, di bawah pimpinan Bupati Nelson Pomalingo, yang turut membantu tugas tugas dari Tim Auditor.

Pesan saya, segera laksanakan sejumlah catatan yang harus diperbaiki,demi kebaikan bersama,ujar Dwi Sabardiana.

Namun demikian , sejumlah catatan berikan BPK harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Yakni, sisa Dana Alokasi khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, BOK dan bantuan Keuangan Provinsi per 31 Desember 2020 Rp 8.489.794.06, digunakan tidak sesuai peruntukan.

Selain itu, BPK menemukan pengelolaan dan pertanggung jawaban dana bantuan operasional sekolah tidak sesuai dengan peruntukannya.

Realisasinya belanja barang dan jasa pada 46 organisasi perangkat daerah dan 12 badan layanan umum tidak sesuai ketentuan dengan total Rp 3.851.287.859.21. selain itu pertanggung jawaban bahan bakar minyak pada 11 organisasi perangkat daerah Rp 182.635.508.00.

Sementara itu Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo sangat berterima kasih kepada BPK. Karena telah bekerja keras melakukan pengawasan dan arahan terhadap kelembagaan di pemerintahan Kabupaten Gorontalo.

Nelson sendiri mengakui akan keprofesional BPK RI dalam melaksanakan tugasnya . “ Sikap professional ini menjadi contoh bagi seluruh jajaran kabupaten Gorontalo. Saya begitu kagum ujar Nelson Pomalingo menanggapi Kinerja BPK.

Turut Hadir saat penyerahan Laporan hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo tahun 2020. Wakil Bupati Hendra Hemeto. Sekda Hadiyah Tayeb, Inspektorat, Hen Restu, Kepala Dinas Keuangan Rosmawati Lasimpa dan sejumlah Undangan lainnya.

Sumber Berita:

Radar Gorontalo, WTP ke 11, Diraih Kabupaten Gorontalo (diakses pada 22 Mei 2021).

<https://rgol.id/wtp-ke-11-diraih-kabupaten-gorontalo/>

Catatan:

1. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa:
 - a. pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan;
 - b. pasal 1 angka 12 yang menyatakan rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan;
 - c. pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
 - d. pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - e. pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa awaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, menyatakan bahwa:
 - a. pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - b. pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - c. pasal 6 ayat 5 menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara;
 - d. pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;

- e. pasal 7 ayat 5 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , mengatur bahwa:
- a. pasal 189 ayat (1) yang mengatur bahwa pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penJrusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi;
 - b. pasal 190 ayat (1) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. pasal 190 ayat (2) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
 - d. pasal 190 ayat (3) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. pasal 191 ayat (2) mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - f. Pasal 191 ayat (3) menyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
 - g. Pasal 191 ayat (4) menyatakn bahwa dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah

menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.